

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

Fitri Srihadi Wulandari¹ Ero Suhara²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana
Suharaero639@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Lengkong meraih prestasi dan memiliki sejumlah potensi wilayah yang membanggakan namun sekalipun banyak memiliki potensi tetapi dalam pelaksanaannya belum berarti berbagai permasalahan di wilayah kerjanya tuntas dan terselesaikan khususnya dalam urusan pembangunan infrastruktur penunjang produktivitas masyarakat dan keseimbangan lingkungan melalui program pembangunan Ruang Terbuka Hijau, berdasarkan hasil temuan, beberapa permasalahan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau belum optimal bahkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga Program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung belum optimal khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat, hal ini ditunjukkan kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan program prioritas belum sepenuhnya terlaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Analisis di gunakan dengan menggunakan pendekatan teori koordinasi yang dikemukakan oleh MC.Farland yang mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi untuk mengukur koordinasi (1) koordinasi melalui kewenangan (2) koordinasi melalui konsensus, (3) koordinasi melalui pedoman kerja, (4) koordinasi melalui forum, (5) koordinasi melalui konferensi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung belum optimal.

Kata Kunci : Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

1. PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan tingkat produktivitas masyarakat tinggi, perkembangan aktivitas bisnis menjadikan Kota Bandung pusat perekonomian masyarakat di Jawa Barat, sehingga tingginya urbanisasi dan fertilitas menyebabkan kepadatan penduduk di Kota Bandung semakin meningkat, permintaan akan lahan permukiman dan alih fungsi lahan hijau menjadi perumahan, serta

meningkatnya bangunan non permanen, hal ini membawa dampak perubahan pada struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan. Untuk menyikapi dampak tersebut maka diperlukan adanya upaya serius cepat dan tepat dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, salah satunya adalah mewujudkan keberhasilan pembangunan yang mengarah pada keseimbangan fungsi lingkungan. Prinsip utama dari keberhasilan suatu

pembangunan adalah adanya optimalisasi penggunaan dana yang didasarkan pada prioritas daerah, penggalan dan mobilisasi sumber dana di daerah, kesepakatan dan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Bandung seperti pada umum dilakukakn oleh unit – unit pelaksana teknis daerah yang membidangi serta pemerintah di kewilayahan yaitu kelurahan dan Kecamatan, hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan struktur, fungsional maupun kultural dalam kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam hal pembangunan Kecamatan berperan sebagai koordinator segala urusan yang ada di wilayah kerjanya, untuk melaksanakan program pembangunan tersebut kecamatan melaksanakan program prioritas yang tercantum dalam daftar usulan kegiatan pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung 475 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat , ada 26 urusan yang dilimpahkan oleh walikota kepada

camat. Dalam menyelenggarakan urusan terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan oprasional pemerintah daerah, camat wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusannya. Salah satu urusan pemerintah kecamatan adalah mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2011. Sedangkan tujuan dari ruang terbuka hijau sesuai dengan pasal 5 sebagai berikut: Menjaga keberadaan dan keberlangsungan lingkungan hidup; Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan; Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah bersih, aman dan nyaman.

Kecamatan Lengkong juga memiliki potensi yang di tunjukan dengan sejumlah prestasi salah satunya sebagai Kecamatan terbaik pertama pada tahun 2018, dan berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar dari penilaian kinerja camat. Sistem kerja kolektivitas dari seluruh masyarakat dan aparatur menjadi upaya dalam mewujudkan kecamatan terbaik. Namun berdasarkan hasil temuan, beberapa permasalahan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau belum

optimal beberapa permasalahan di antaranya : Revitalisasi dan pembangunan taman yang dinilai penting bagi daerah perkotaan seperti di wilayah Kecamatan Lengkong terhambat sehingga beberapa taman kurang terawat dengan baik. Pembangunan sanitasi guna antisipasi banjir jika terjadi hujan besar belum optimal, sehingga saat hujan lebat masih terjadi banjir di beberapa titik. Pembangunan jalan dan trotoar belum optimal sehingga jalur aktivitas kendaraan dan pejalan kaki terganggu.

Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kecamatan diperlukan adanya koordinasi yang optimal, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ditemukan beberapa indikasi, belum optimalnya koordinasi program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung di antaranya adalah :

1. Kurang adanya kejelasan batas wewenang lembaga terkait dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
2. Hubungan kerja antar lembaga terkait dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan

Lengkong Kota Bandung masih kurang terjalin.

3. Kurang seimbangnnya pembagian tugas bagi lembaga terkait pada saat pelaksanaan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
4. Kurangnya kesepakatan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga anggaran terbatas dan harus digunakan berdasarkan skala prioritas belum menuai solusi.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti koordinasi vertikal yang dilakukan oleh camat terhadap unit-unit dan kesatuan kerja yang ada di bawahnya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat untuk membangun pola perilaku hidup masyarakat sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan, serta kordinasi horizontal yang dilakukan oleh camat terhadap perangkat daerah lainnya atau dinas terkait sebagai pelaksana pembangunan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung , Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Sebagai bahan referensi untuk bahan kajian dalam penelitian ini maka penulis mengangkat penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ni

Putu Depi Yulia Peramesti, 2016 berjudul Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 5% dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya sebuah Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang sedang diteliti yaitu dari metode penelitian yang digunakan yaitu Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan

perbedaannya yaitu dari teori yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan teori Implementasi Kebijakan sementara peneliti menggunakan teori Koordinasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kebijakan Publik

Secara etimologi, koordinasi berasal dari kata latin yaitu “Co” dan “Ordinare” yang berarti mengatur (to regulate). Dilihat dari istilah tersebut, maka koordinasi mengandung arti sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat “equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate” untuk saling memberi informasi dan mengatur menyepakati hal tertentu. Koordinasi diartikan juga sebagai untuk menggerakkan, menyetarakan, menyalurkan, dan menyeimbangkan kegiatan – kegiatan yang spesifik atau berbeda – beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Jika dilihat secara fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Talizuduhu Ndraha, 2003:290).

Menurut G.R Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L

Brech, Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Dari beberapa pengertian serta uraian menyangkut koordinasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu proses atau upaya penyatuan, sinkronisasi dalam pencapaian usaha organisasi secara bersama guna tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien atau juga koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.2 Tujuan Koordinasi

Seperti halnya organisasi maka koordinasi itu sendiri mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari koordinasi menurut Talizuduhu Ndrha (2003:29):

1. Menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengingat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap responsif antisipatif di kalangan unit kerja yang satu tidak di rusak oleh keberhasilan unit kerja

2.3 Prinsip Koordinasi

Koordinasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama seperti yang dimaksud diatas, untuk itu di perlukan prinsip dalam koordinasi, seperti yang dikemukakan prinsip-prinsip koordinasi sebagaimana dikemukakan Mc Farland dalam Handayani (1996: 124-125), , sebagai berikut:

1. Koordinasi melalui kewenangan
2. Koordinasi melalui consensus.
3. Koordinasi melalui pedoman kerja.
4. Koordinasi melalui forum.
5. Koordinasi melalui konferensi

Keterpaduan koordinasi yang dilakukan oleh camat tentunya akan mendapat dampak yang positif terhadap hasil kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan

metode-metode dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Dengan demikian kiranya metode-metode koordinasi tersebut dapat diterapkan oleh Camat dalam melaksanakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

2.4 Kajian Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Secara umum kita dapat memberikan makna pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. (Hadiwijoyo, Sakti dan Anisa, 2019:63-64). Undang – undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 258 ayat (1) menjelaskan “daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”

Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan makna Ruang adalah : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Eko Budiharjo & Djoko Sujarto dalam bukunya yang berjudul Kota Berkelanjutan (2005:89) di jelaskan bahwa Ruang terbuka Hijau adalah sebagai berikut : “Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum”. Selanjutnya Ruang Terbuka Hijau di jelaskan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Tujuan daripada pengelolaan itu pula dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 5 sebagai berikut : “Tujuan pengelolaan RTH adalah: (a) menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan; (c) mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; (d) meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan (e) meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH”.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan pelaksanaan Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Penggunaan metode penelitian kualitatif dinilai tepat pada penelitian ini, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam atas fenomena-fenomena yang menimbulkan permasalahan-permasalahan di lokasi penelitian sehingga hasil temuan dari lapangan berupa data-data dan hasil wawancara di deskripsikan kembali dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada Penelitian ini peneliti mendapat sumber data mengenai pembangunan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Lengkong dari narasumber yang dapat

dipercaya dan digali informasinya lebih mendalam, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian guna mendapatkan deskripsi yang jelas tentang data dan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan teknik observasi/pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data di lapangan dengan menggunakan model Miles and Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (data reduction) Dalam penelitian ini setelah di lakukan pengumpulan data terkait Pelaksanaan Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya, penyajian data (data display) Penyajian data peneliti lakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan data tujuannya untuk mempermudah pemahaman mengenai Pelaksanaan Koordinasi

Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (drawing/verification) Pada penelitian ini kesimpulan awal yang peneliti kemukakan akan di dukung dan diperkuat oleh data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian jawaban dari hasil penelitian akan memebrikan kejelasan dan kesimpulan atas pertanyaan. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang beralamat di Jl.Talaga Bodas No.35. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dari mulai konsultasi masalah penelitian hingga selesai diproyeksikan dimulai bulan Februari 2020 sampai dengan September 2020.

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada suatu objek penelitian dan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitiannya dengan memanfaatkan panca indera beserta instingnya sehingga mendapatkan data sebanyak mungkin sampai titik jenuh. Kemudian data tersebut peneliti analisa dengan cara penelaahan dan pemilihan data hasil observasi lapangan juga wawancara mendalam terhadap informan sehingga peneliti dapat memaparkan atau

menjelaskan temuan-temuan selama di lapangan.

Terdapat banyak teori koordinasi yang dikemukakan para ahli, untuk mengukur Koordinasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung peneliti menggunakan teori Koordinasi menurut Mc.Farland dimana terdapat lima dimensi koordinasi yang dikemukakan, yaitu : (1) koordinasi melalui kewenangan (2) koordinasi melalui consensus, (3) koordinasi melalui pedoman kerja, (4) koordinasi melalui forum, (5) koordinasi melalui konferensi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa koordinasi merupakan penunjang keberhasilan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat , Dalam menyelenggarakan urusan sebagaimana yang dilimpahkan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Srtegis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan

dan/atau mengelola bidang urusannya, namun dalam pelaksanaannya Kecamatan Lengkong Kota Bandung belum menerapkan koordinasi secara optimal, Pada dimensi koordinasi melalui kewenangan yang merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik, meski adanya kewenangan yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi juga kejelasan mengenai batas wewenang pekerjaan masing – masing lembaga namun hal ini juga yang menjadi kendala kendala keanekaragaman tugas dan fungsi dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Pada dimensi koordinasi melalui konsensus peneliti menggunakan dua parameter yaitu adanya hubungan kerja yang harmonis antara camat dengan lembaga terkait. Dari hasil temuan peneliti, hubungan kerja antara Kecamatan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung dan hubungan kerja dengan puskesmas sebagai unit kesatuan kerja yang ada di bawah wilayah kerjanya sudah berjalan secara harmonis, ditandai dengan adanya kerjasama dalam mendukung salah satu program, kerjasama yang dilakukan berupa pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan pilar-pilar sanitasi total berbasis masyarakat dan pengelolaan sampah melalui program Kang Pisman yaitu Kurangi Pisahkan

Manfaatkan Sampah kepada masyarakat, namun hubungan kerja antara kecamatan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung masih belum berjalan optimal hal ini di tunjukan dengan kurangnya tukar menukar informasi baik dari dinas kepada kecamatan dan penyampaian informasi terkait program kecamatan kepada dinas. Melalui dua parameter tersebut ditunjukan bahwa konsensus melalui motivasi, konsensus melalui timbal balik, dan konsensus melalui ide belum di lakukan secara optimal.

Kemudian pada parameter adanya kesepakatan antara camat dengan lembaga terkait dalam melaksanakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau juga masih dinilai belum optimal hal ini dikarenakan kurang lengkapnya data usulan program prioritas pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang di usulkan kepada dinas sehingga banyak usulan yang tidak bisa disepakati dan di setujui oleh dinas, selain itu peneliti melihat bahwa diperlukan adanya peninjauan lebih lanjut terhadap wilayah sebelum dilaksanakannya kesepakatan pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan masyarakat juga di perlukan adanya upaya dalam menciptakan kesepahaman tujuan pembangunan

sehingga kesepakatan yang di buat merupakan solusi dari segala permasalahan.

Pada dimensi koordinasi melalui pedoman kerja digunakan dua parameter yaitu adanya pedoman kerja dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau, dari hasil penelitian pedoman kerja sudah ada yaitu dengan adanya (Standar Satuan Harga) meski dalam pelaksanaannya standar kualitas dan harga kadang tidak sesuai dengan yang di inginkan oleh masyarakat, pada tahap pembangunan pedoman kerja mengacu pada proyeksi atau gambar namun dalam tahap pembangunan pihak pekerja tidak di berikan pedoman atau proyeksi pembangunan, sehingga pada tahap pembangunan tidak sesuai dan juga menimbulkan dampak bagi warga sekitar. Parameter adanya pembagian tugas dan tata kerja dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau sudah di jalankan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, pembagian tugas juga di dasarkan pada program yang di usulkan, namun masih banyak di temukan data program prioritas yang kurang lengkap sehingga pada pembagian tugas tidak sesuai dengan ketentuan dan program terpaksa tidak di setujui oleh pihak dinas.

Pada dimensi adanya koordinasi melalui forum, peneliti menggunakan dua parameter untuk mengukur yaitu adanya

pemanfaatan forum pertemuan dan pengambilan keputusan bersama dengan pihak terkait. Forum pertemuan untuk membahas program pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung dan pengambilan keputusan dilakukan melalui forum penentuan program prioritas, dimulai dari tingkat bawah yaitu melalui rembuk warga dan di tampung oleh kelurahan selanjutnya dari kelurahan di susun oleh pihak Kecamatan dengan maksud dan tujuan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan dan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan 7 (tujuh) Kelurahan untuk selanjutnya di ajukan kepada unit pelaksana teknis daerah yaitu dinas – dinas.

Dimensi koordinasi melalui konferensi merupakan sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi, peneliti menggunakan dua parameter untuk mengukur dimensi ini yaitu melakukan rapat dengan lembaga terkait serta adanya pencegahan persepsi yang bersifat kepentingan pribadi, koordiasi melalui konferensi ini dilakukan dengan adanya Forum Perangkat Daerah pada tingkat Kota Bandung dengan tujuan menjangring aspirasi, masukan kritik, serta evaluasi program juga kendala selama menjalankan urusan sesuai tugas fungsi dari masing-masing organisasi perangkat

daerah, rapat pertemuan ini juga sebagai sarana untuk mencegah persepsi yang bersifat kepentingan dan menjadi upaya sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung.

Yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan koordinasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah sumber daya aparatur pada Kecamatan Lengkong juga Kelurahan menjadi suatu penghambat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di antaranya adalah ketepatan penyampaian data yang lengkap dari kelurahan kepada kecamatan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di kewilayahan dapat sesegera mungkin di koordinasikan dengan lembaga-lembaga atau dinas.
- b. Kurangnya informasi pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dari dinas terkait kepada Kelurahan dan Kecamatan. Kecamatan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya melakukan monitoring serta pengawasan terhadap

pelaksanaan pembangunan baik pembangunan yang di laksanakan oleh dinas maupun kelurahan, pada tahap pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas seringkali Kecamatan tidak mendapatkan informasi jadwal pelaksanaan pembangunan tersebut, dan pada pelaksanaan program pembangunan oleh kelurahan, monitoring di laksanakan sebatas pengecekan pengadministrasian dan evaluasi penyerapan jumlah anggaran.

Yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan koordinasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, antara lain sebagai berikut :

- a. Koordinasi : Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam menunjang keberhasilan pembangunan, kolaborasi merupakan dasar mempercepat sebuah perubahan. Dalam hal pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong, pemerintah Kecamatan Lengkong melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yakni masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, pemerintah Kelurahan, maupun pihak swasta.

b. Potensi ekonomi : Wilayah Kecamatan Lengkong Kota Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi di tunjukan dengan banyaknya hotel, perkantoran dan restoran. Hal ini menunjukkan tingkat aktivitas perekonomian di wilayah Kecamatan Lengkong tergolong tinggi, karena potensi ekonomi yang demikian menjadikan Kecamatan Lengkong menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau terutama pada pembangunan jalan umum yang merupakan akses aktivitas bisnis atau perekonomian.

Upaya Yang Dilakukan Camat Lengkong dalam Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau antara lain :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik Kecamatan maupun Kelurahan guna menunjang keberhasilan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
2. Melakukan Koordinasi dalam bentuk konsultasi dan pelaporan terkait Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau jika dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan hal yang tidak sesuai juga berdampak pada masyarakat serta lingkungan sekitar

kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, melakukan sosialisasi terkait program prioritas, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program dengan anggaran kelurahan.

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandung untuk penertiban taman – taman sekitar agar terhindar dari kegiatan alih fungsi, juga koordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah Kota Bandung, Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL), perusahaan swasta Mayora Grup melalui teh pucuk harum dalam penataan taman pers di wilayah Kelurahan Malabar yang semula kurang berfungsi dan terbengkalai di manfaatkan oleh pedagang kaki lima kini sudah tertata dengan rapih.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori prinsip – prinsip koordinasi yang dikemukakan oleh Mc.Farland sebagai pendekatan dalam penelitian ini, pada akhirnya peneliti menemukan sebuah makna dan temuan bahwa teori yang

dikemukakan oleh Mc.Farland akan mendekati kata sempurna apabila ditambahkan dengan satu dimensi sebagai penguat pada dimensi lainnya untuk mengukur koordinasi, dimensi itu adalah komitmen. Komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Komitmen juga berkaitan dengan sebuah prioritas yang telah direncanakan.

Alasan mengapa peneliti memutuskan untuk menambahkan satu dimensi yaitu komitmen sebagai dimensi dalam koordinasi adalah untuk dapat memperkuat pelaksanaan prinsip – prinsip koordinasi dengan menerapkan lima dimensi terdahulu yaitu koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi, suatu koordinasi akan berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan adanya penambahan dimensi komitmen dalam koordinasi akan semakin sempurna sebab komitmen adalah landasan dalam bertindak sesuai dengan arah dan tujuan yang ditentukan sebelumnya, komitmen juga menjadi landasan dalam melangsungkan hubungan kerja setiap lembaga. Melalui komitmen semua individu ataupun lembaga diuntut untuk bertanggungjawab dan konsisten terhadap aturan-aturan, kewenangan, tugas dan fungsi, keputusan-keputusan yang di

dapat melalui forum ataupun pertemuan, serta konsisten dalam menjalin hubungan kerja dengan sebaik mungkin. Dimensi komitmen ini merupakan dimensi yang mengontrol dan memastikan akan penerapan dimensi lain. Dengan adanya dimensi komitmen Kecamatan Lengkong Kota Bandung akan senantiasa menjaga dan meningkatkan koordinasi baik secara vertikal yang dilakukan oleh camat terhadap unit-unit dan kesatuan kerja yang ada di bawahnya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat untuk membangun pola perilaku hidup masyarakat sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan, serta koordinasi horizontal yang dilakukan oleh camat terhadap perangkat daerah atau unit-unit pelaksana teknis lainnya yang setingkat atau dinas terkait sebagai pelaksana pembangunan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung , Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut :

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung dengan pendekatan teori koordinasi dengan dimensi (1) koordinasi

melalui kewenangan (2) koordinasi melalui konsensus, (3) koordinasi melalui pedoman kerja, (4) koordinasi melalui forum, (5) koordinasi melalui konferensi menunjukkan belum optimal. Faktor pendukung Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah kolaborasi dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dengan berbagai pihak yakni masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, pemerintah Kelurahan, maupun pihak swasta. Serta potensi Ekonomi wilayah Kecamatan Lengkong. Namun Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung tidak terlepas dari faktor penghambat terdapat dua faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan dan Kelurahan mengakibatkan kurang lengkapnya data program untuk di usulkan kepada dinas serta kurangnya informasi pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dari dinas terkait kepada Kelurahan. Upaya untuk menunjang faktor penghambat program pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian, telah dilakukan dengan : Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur untuk menunjang keberhasilan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Lengkong Kota Bandung,

melakukan Koordinasi dalam bentuk konsultasi dan pelaporan terkait Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau jika dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan hal yang tidak sesuai juga berdampak pada masyarakat, melakukan sosialisasi terkait program prioritas, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program dengan anggaran kelurahan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandung untuk penertiban taman – taman sekitar, koordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah Kota Bandung, Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL), perusahaan swasta Mayora Grup melalui teh pucuk harum dalam penataan taman pers di wilayah Kelurahan Malabar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan* :PT. ALUMNI
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti dan Fahima Diah Anisa. 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu pengantar*. Depok : PT.Rajagrafindo Persada..
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : PT. Bumi Aksa.
- Handyaningrat, Soewono, 1996. *Administrasi Pemerintahan dalam*

Pembangunan Nasional : Jakarta
Gunung Agung.

Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology
(Ilmu Pemerintahan Baru 1)*.
Jakarta: Rineka Cipta

Dokumen dan Sumber Lain :

Republik, Indonesia, 2007 Undang-Undang
No.26, 2007 Tentang *Penataan
Ruang*

2015. Undang – undang RI Nomor 09
Tahun 2015 tentang *perubahan
kedua atas Undang-undang No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.*

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407
tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Kecamatan
dan Kelurahan di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 475
Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor
213 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian
Urusan Wali Kota Kepada Camat.

Ni Putu Depi Yulia Pramesti. 2016.
*Implementasi Kebijakan Rencana
Tata Ruang Wilayah Dalam
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Di Kota Administrasi Jakarta
Selatan Provinsi DKI Jakarta.*
Jurnal Politikologi
Vol.3\No.1\Oktober 2016\1-10.